

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta sehingga pengembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi.¹ Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat krusial bagi perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. UMKM diharapkan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan juga memiliki dampak pada tingkat pendapatan nasional. Dari hal ini menunjukkan bahwa bisnis UMKM membawa pengaruh besar terhadap pendapatan nasional yang akan mempercepat pembangunan nasional.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

¹ Siska Pratiwi Harahap, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Medan)' (Skripsi Universitas Islam Negeri Utara, 2019), h. 37-38

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.²

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Menurut Soeharto, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu tahap conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan.

Perkembangan usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah sebagai kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat jumlah penjualan yang semakin meningkat dan pendapatan yang meningkat dikarenakan dari kemampuan

² Eka Aprilia, *Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Bri Syariah Kantoe Cabang Tanjung Karang, Angewandte Chemie International Edition*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) 6(11), 951–952., 2017, XIII.

pengusaha dalam meraih peluang usaha yang ada, berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap Lembaga - lembaga keuangan baik bank dan non bank sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usahanya.

Lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan tersebut diaplikasikan dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, mengelola simpanan, dan memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak berorientasi pada profit. Lembaga keuangan mikro syariah bisa menjadi solusi bagi pemilik usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah karena lebih menguntungkan .³

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi, Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorang/badan usaha dengan limit sampai dengan Rp. 100.000.000. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah

³ Sri Rahayu, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro *Ijarah* Bittamlik Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di BNI Syariah', *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2.1 (2019), 1- 19

perorangan dengan limit sampai dengan 50.000.000 yang disalurkan melalui warung mikro.

Pengertian UMKM tidak selalu sama disetiap negara, tergantung konsep yang digunakan oleh negara tersebut. Seperti hanya pengertian UMKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, akan berbeda dari negara satu dengan negara yang lain, usaha yang termasuk UMKM di Amerika adalah yang memiliki karyawan kurang dari 500 orang Sementara di Prancis, yang termasuk kategori usaha menengah adalah jumlah karyawan 10-40 orang, dan yang termasuk kriteria usaha kecil yaitu usaha yang jumlah karyawan kurang dari 10-20 orang. Dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan.⁴

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasionalnya. Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah karena lebih menguntungkan. Salah satu akad yang digunakan LKMS untuk pembiayaan akad *Ijarah* yaitu yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa.

⁴Isara Abda Noka, 'Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) : *Jurnal Peradaban Islam*, (2019), 321-336

Pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata *Ijarah* berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.⁵

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Menurut James *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban.

Menurut definisi Dzikih Faqih *Al-Ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain : PT Raja Grafindo Persada, Edisi ke-6, Cet. Ke-6 2002*

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁶

Pembiayaan *Ijarah* memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan peran LKMS, meningkatkan pendapatan LKMS, meningkatkan pendapatan LKMS, dan menolong nasabah yang kurang memiliki dana yang cukup untuk membayar sewa serta memiliki tempat usaha dengan cara tunai.⁷

Transaksi *Ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal syariah dikenal dengan “*al-Ijarah muntahiyah bit-tamlik*” (sewa yang diikuti dengan

⁶ Diky Faqih Maulana and Abdul Rozak, ‘Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijarah* Pada BMT’, *Az Zарqа*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.1 (2021)

⁷ Harahap. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM” (Skripsi Universitas Islam Negeri Utara Medan 2019), 37–38

perpindahan kepemilikan).

Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Salah satu bentuk akad baru dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini adalah akad pembiayaan “*Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik*” (*financial leasing with purchase*)/ IMBT. IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*Ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Hal ini dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad (*hybrid contract*) sekaligus yaitu sewa- menyewa dengan jual beli dan sewa menyewa dengan hibah.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Insannullah penelitian ini dilakukan BMT Yogyakarta, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hasil penelitiannya dinyatakan bahwa hipotesis diterima, yaitu pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* berpengaruh positif terhadap perkembangan pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Penelitian yang dilakukan oleh Dzulhidayat penelitian ini dilakukan *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT). BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS), tujuan dari peneliti tersebut untuk

⁸ Nasrulloh Ali Munif, ‘Analisis Akad *Ijarah Muntahiyabittamlik* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia: Jurnal An-Nisbah, Vol 03 No. 02 (2017)

mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad IMBT pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.⁹

Penelitian yang dilakukan Eka yang berjudul Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang periode 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Produk Pembiayaan Mikro 75 iB pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015. Persamaan dari penelitian ini memiliki 2 variable, perbedaannya yaitu dengan hasil yang positif, kemudian hasil penelitian saya yaitu negatif.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Rahayu yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mikro *Ijarah Bittamlik* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di BNI Syariah. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro IB Hasanah terhadap pendapatan UMKM, untuk mengetahui variable yang paling berpengaruh atau dominan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh variable pembiayaan Mikro *Ijarah Bittamlik* (X1). Perbedaannya dengan hasil Berpengaruh

⁹ Dzulhidayat, 'Penerapan Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) Pada Pembiayaan Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta' (Skripsi Universitas Islam Indonesia 2022

¹⁰ Eka Aprilia, Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

positif dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ kemudian hasil akhir dari penelitian saya yaitu negatif.

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut berupa hasilnya positif yang berarti ada pengaruh positif, contoh diatas penelitian Insannula penelitian ini dilakukan BMT Yogyakarta hipotesis dari penelitian tersebut hipotesis diterima, bahwa pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.¹¹

Penelitian dari Alpiyannasri Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani. Artinya menurut persepsi nasabah, semakin banyak pembiayaan *Ijarah* yang diambil nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani, maka semakin tinggi perkembangan UMKM pada nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani.¹²

Berdasarkan latar belakang dan contoh – contoh penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya adanya pembiayaan UMKM Di LKMS Untuk membantu menolong nasabah yang kurang memiliki dana yang cukup untuk membayar sewa serta memiliki tempat

¹¹ Rahayu. Pengaruh Pembiayaan Mikro *Ijarah* Bittamlik Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di BNI Syariah (Skripsi Institut Islam Negeri Parepare 2019)

¹² Alpiyannasri Rambe, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan *Ijarah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani), Analisis Standar Pelayanan Minimal

disini saya akan melihat pengaruh pembiayaan akad *Ijarah Muntahiyah* terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Di LKMS Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang dan contoh – contoh penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya adanya pembiayaan UMKM Di LKMS Untuk membantu menolong nasabah yang kurang memiliki dana yang cukup untuk membayar sewa serta memiliki tempat usaha dengan cara tunai, disini saya akan melihat pengaruh pembiayaan akad *Ijarah* terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Di LKMS Bintang Ihsani Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Di LKMS Bintang Ihsan Kota Bengkulu ?
2. Seberapa Besar kontribusi pembiayaan *Ijarah* dalam meningkatkan pendapatan UMKM di LKMS Bintang Ihsani?
3. Apakah Pengaruh Dari hasil dari perkembangan UMKM setelah melakukan akad *Ijarah* di LKMS Bintang Ihsani?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad *Ijarah* terhadap perkembangan UMKM di LKMS
2. Untuk menganalisis kontribusi pembiayaan *Ijarah* dalam meningkatkan pendapatan di LKMS Bintang Ihsani terhadap perkembangan UMKM
3. Untuk mengetahui Pengaruh dari hasil perkembangan UMKM yang telah melakukan akad *Ijarah* di LKMS Bintang Ihsani

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi LKMS Bintang Ihsan
 - a. Sebagai sumber informasi untuk pengembangan LKMS ke depannya.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan selama ini.
2. Bagi Intitusi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi di dunia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan dan pemahaman atas penelitian ini, maka peneliti menuliskan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II : Bab ini menawarkan tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teoritis, yang isinya menjelaskan pengertian LKMS, *Ijarah*, Pembiayaan, Macam – macam *Ijarah*, macam-macam Pembiayaan

BAB III : Metodologi penelitian yang meliputi unsur-unsur atau variabel yang diteliti serta lokasi penelitian dibahas dalam bab ini. Data penelitian terdiri dari berbagai macam data, sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang isi penelitian yang selama ini di teliti, menyajikan dalam bentuk solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dari isi skripsi yang diteliti, dan ada saran untuk penelitian tersebut.